



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Nomor : K.26-22/V.19-22/99
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Batas Usia Pensiun bagi PNS
yang menduduki jabatan Pe-
nilik Pendidikan Masyarakat,
Penilik Olah Raga/Pemuka,
dan Penilik Kebudayaan.

Jakarta, 9 Oktober 2001

Kepada
Yth. 1. Menteri Pendidikan Nasional
2. Menteri Agama
di
Jakarta

1. Dengan ini diberitahukan dengan hormat hal-hal sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil adalah 56 (lima puluh enam) tahun dan yang memangku jabatan tertentu dapat diperpanjang sampai dengan 60 (enam puluh) tahun antara lain bagi :
 - 1) Pengawas Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, dan Pengawas Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama.
 - 2) Penilik Taman Kanak-kanak, Penilik Sekolah Dasar, dan Penilik Pendidikan Agama.
 - b. Dalam Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 04/SE/1980 tanggal 11 Pebruari 1980 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, angka III, nomor 2, huruf f, dinyatakan bahwa pengertian Penilik, termasuk Penilik Pendidikan Masyarakat, Penilik Olah Raga/Pemuka, dan Penilik Kebudayaan.
 - c. Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan, dinyatakan bahwa Tenaga Kependidikan terdiri atas tenaga pendidik, pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, peneliti dan pengembang dibidang pendidikan, pustakawan, laboran, teknisi sumber belajar dan penguji.
 - d. Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 118/1996 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya, yang dimaksud dengan Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan pendidikan di sekolah dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan pra sekolah, dasar dan menengah.

2. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :
- a. Sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 dan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 118/1996, jabatan Pengawas Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pengawas Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Penilik Taman Kanak-kanak, Penilik Sekolah Dasar, dan Penilik Pendidikan Agama berubah menjadi Pengawas Sekolah.
 - b. Batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan tersebut huruf a dapat diperpanjang sampai dengan 60 (enam puluh) tahun.
 - c. Penilik Pendidikan Masyarakat, Penilik Olah Raga/Pemuka, dan Penilik Kebudayaan, tidak termasuk Pengawas Sekolah sebagaimana tersebut dalam huruf a, sehingga batas usia pensiunnya adalah 56 (lima puluh enam) tahun dan tidak dapat diperpanjang sampai dengan 60 (enam puluh) tahun .
3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka sejak adanya surat ini ketentuan dalam angka III, nomor 2, huruf f Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 04/SE/1980 tanggal 11 Pebruari 1980, dinyatakan tidak berlaku.
4. Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan, Yth :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Semua Gubernur;
3. Semua Bupati/Walikota.